



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu diatur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2000 kebawah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Tabahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun Pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan Registrasi dan Identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2000 KEBAWAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2000 kebawah.

Pasal 3

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud pada Pasal (2) Peraturan ini adalah untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, type yang tahun pembuatannya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dikecualikan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk Penetapan dan Penghitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2000 kebawah.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Yang belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2011 ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Yang belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2011 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30-12-2011
PLt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR


B. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 30-12-2011


SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.19530812 197803 1 006



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL QUR'AN DENGAN METODE IQRA' TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu untuk menyusun dan mengajarkan Kurikulum Muatan lokal membaca Al Qur'an dengan Metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa yang sesuai dengan kearifan lokal di Provinsi Bengkulu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang kurikulum muatan lokal membaca al qur'an dengan metode iqra' tingkat satuan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar luar biasa Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2626);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2008 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL QUR'AN DENGAN METODE IQRA' TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
8. Tingkat Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
9. Peserta didik adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
10. Muatan Lokal adalah mata pelajaran Iqra'.
11. Metode Iqra' adalah cara belajar membaca Al quran cepat dan tepat.
12. Pengembang Kurikulum adalah panitia penyusunan, pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal metode iqra, di tingkat satuan pendidikan.
13. Tenaga fungsional adalah pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
14. Kurikulum adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang diinginkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, adalah kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik Kelas I sampai dengan Kelas III dengan tujuan agar memahami huruf arab dan dapat membaca Al Qur'an.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai kewenangannya melakukan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, di Provinsi Bengkulu menyusun bahan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.
- (2) Setiap Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menganggarkan dana untuk penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa tidak mempunyai guru yang akan mengajarkan metode Iqra' di Kelas I, II dan III, maka Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran untuk guru honor sebagai tenaga pengajar Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Pelaksana Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan tim Pelaksana kurikulum muatan lokal membaca al qur'an dengan metode iqra Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
- (2) Susunan Organisasi Pembina dan Tim Pelaksana Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. PELINDUNG;
- b. PENASEHAT;

- c. PENANGGUNG JAWAB;
- d. KETUA;
- e. WAKIL KETUA;
- f. SEKRETARIS;
- g. WAKIL SEKRETARIS;
- h. BENDAHARA;
- i. HUMAS;
- j. PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL IQRA' SD/MI;
- k. PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL IQRA' SDLB;

- (3) Susunan, tugas dan fungsi organisasi tim pelaksanaan kurikulum muatan lokal membaca al qur'an dengan metode iqra Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten Kota bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pemerintah penyusunan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut.
- a. Membantu Tingkat Satuan Pendidikan menyusun Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Membantu Tingkat Satuan Pendidikan merumuskan Metode dan bahan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan memantau pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke satuan tingkat pendidikan dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mengalokasikan anggaran untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten/Kota tidak mempunyai guru yang akan mengajarkan metode Iqra' di Kelas I, II dan III, maka Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran untuk guru honor sebagai tenaga pengajar Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenangan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' kepada Tingkat Satuan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Kepada Tingkat Satuan Pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mendukung terlaksananya proses pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di wilayahnya masing-masing.

BAB IV

KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL QUR'AN DENGAN METODE IQRA'

Pasal 10

- (1) Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, diajarkan berdasarkan buku 1 (satu) sampai dengan buku 6 (enam) Iqra'.
- (2) Metode pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, disusun dan diajarkan sesuai dengan tingkat kesulitan dari buku 1 (satu) sampai dengan buku 6 (enam) Iqra'.
- (3) Metode pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, dari buku 1 (satu) sampai dengan buku 6 (enam) Iqra' selesai dilaksanakan pada saat peserta didik duduk di semester akhir Kelas III.

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Peserta didik adalah siswa aktif melaksanakan pembelajaran di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Peserta didik Kelas I sampai dengan Kelas III Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa wajib mengikuti Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.
- (3) Jam belajar Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kelas I dilaksanakan 4 (empat) jam pelajaran per minggu.
- (4) Jam belajar Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kelas II dan Kelas III, dilaksanakan 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

**Bagian Kedua
Peserta Didik Non Muslim**

Pasal 12

- (1) Peserta didik Non Muslim Kelas I sampai dengan Kelas III Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa mengikuti Kurikulum Muatan Lokal menurut agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing peserta didik.
- (2) Jam belajar Kurikulum Muatan Lokal Peserta didik Non Muslim Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kelas I dilaksanakan 4 (empat) jam per minggu, untuk peserta didik Kelas II dan Kelas III dilaksanakan 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (3) Jam belajar Kurikulum Muatan Lokal Peserta didik Non Muslim Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa Kelas II dan Kelas III dilaksanakan 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Tenaga Pendidik adalah guru agama dan atau guru kelas yang dapat mengajarkan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan kewenangannya melakukan pendataan kekurangan tenaga guru yang mengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (3) Apabila di tingkat satuan pendidikan tidak memiliki guru agama dan atau guru kelas untuk mengajarkan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra', maka Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menempatkan guru honor untuk mengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (4) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi penempatan tenaga guru honor untuk mengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (5) Dalam hal penempatan tenaga guru honor sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan domisili guru honor dan wilayah tempat Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (6) Tenaga honor yang mengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa harus disesuaikan dengan kompetensinya.
- (7) Guru Mengajar yang mempunyai kompetensi mengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa dapat dipertimbangkan untuk direkrut menjadi tenaga honor.

- (8) Keputusan pengangkatan tenaga honor guru pengajar metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional/Pengawas

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional/Pengawas di Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi, membantu menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya harus menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama membantu Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa menyusun Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.
- (4) Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama menyampaikan kekurangan tenaga guru yang mengajar Kurikulum Muatan Lokal membaca huruf Arab pemula dengan metode Iqra' kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
- (5) Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama mengevaluasi dan menganalisis keberhasilan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra'.
- (6) Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama menyampaikan hasil evaluasi serta analisis keberhasilan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

BAB VII

KOORDINASI, SOSIALISASI DAN SUPERVISI

Pasal 15

- (1) Koordinasi pengembangan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa dilaksanakan secara berjenjang antara Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sosialisasi kerangka dasar pengembangan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Supervisi Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa secara berjenjang antara Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan wajib melakukan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, dan menyampaikan laporan analisis perkembangan pelaksanaan kurikulum kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara berjenjang merangkum analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Bengkulu, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan mengenai hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengenai hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan kepada Gubernur Bengkulu dan tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

- (4) Hasil laporan dan analisis sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai bahan kajian Gubernur Bengkulu untuk pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan proses penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Pasal 19

Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

PIL. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,


H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


H. ASNAWI. A. LAMAT

- (4) Hasil laporan dan analisis sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai bahan kajian Gubernur Bengkulu untuk pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan proses penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Pasal 19

Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27-12-2011

Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,


H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27-12-2011

SEKRETARIS DAERAH,


H. ASNAWI. A. LAMAT